

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa analisis hukum administrasi terhadap sanksi hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat peredaran narkoba dilingkungan lapas kelas II A Rantauprapat meliputi :

1. Pemberian sanksi hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana dapat dikatakan sanksi tersebut adalah berupa penurunan pangkat atau bisa sampai pada pemecatan jabatan dikarenakan hal ini sudah melanggar pidana yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, petugas Lapas yang terbukti melakukan tindak pidana dengan hukuman di atas 2 tahun dapat diberhentikan secara tidak hormat. Ini merupakan bentuk sanksi administratif yang bersifat tegas demi menjaga integritas dan profesionalitas lembaga.
2. Proses Penegakan Hukum Terhadap Petugas Lapas Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkoba di Lapas Kelas II A Rantauprapat bahwa penegakan hukum administrasi terhadap petugas Lapas yang terlibat peredaran narkoba harus dilakukan secara tegas dan transparan. Diperlukan sinergi antara sanksi administratif dan pidana, serta reformasi menyeluruh dalam sistem pembinaan dan pengawasan petugas Lapas.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan melalui upaya penal berupa razia terhadap narapidana hendaknya terus ditingkatkan dan berkelanjutan dalam rangka mencegah terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas di kemudian hari. Terhadap narapidana yang terbukti mengedarkan narkotika hendaknya penegakan hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan efek jera kepada narapidana tersebut
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbukti terlibat kasus peredaran narkoba di dalam lapas hendaknya diproses secara hukum dengan transparan, hal ini penting dilakukan sebagai percontohan bagi para petugas lain agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba di masa mendatang.